

Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara di Peradilan Agama

April Amri Naldi,

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
aprilamrinaldi@gmail.com

ABSTRACT

Artikel ini membahas pengaturan hukum yang mengatur advokat dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama serta problematika yang dihadapi advokat saat beracara di Peradilan Agama. Advokat atau penasehat hukum dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hal yang sangat penting dan mempunyai kedudukan khusus terhadap menegakkan keadilan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian. Dalam prakteknya beracara di lingkungan Peradilan Agama masalah yang dihadapi advokat dari klien atau masyarakat umum yang menggunakan jasa bantuan hukum sering ditemui klien yang tidak mau jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang tengah ditangani, sehingga menyulitkan advokat dalam menentukan sikap dalam memberikan solusi terhadap masalah yang akan diselesaikan. Hal ini menyebabkan adanya keterangan yang tidak sesuai saat dipersidangan dengan apa yang disampaikan pihak klien di hadapan advokat, prolematika yang demikian disebabkan karena pengetahuan klien terhadap fungsi advokat dalam menyelesaikan perkara baik di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan, selain itu ada rasa malu yang dikhawatirkan oleh pihak klien sehingga informasi yang disampaikan sering terjadi perbedaan saat dihadapan advokat dan saat sedang memberikan keterangan di sidang pengadilan.

KEYWORDS Problematika; Advokat; Peradilan Agama.

PENDAHULUAN

Peradilan merupakan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan, sedangkan pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan untuk diselesaikan. Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam yang dilakukan di pengadilan agama. Ummat Islam membutuhkan suatu lembaga yang bisa mewujudkan penerapan hukum Islam secara formal dan keseluruhan terutama dalam bidang hukum keluarga, hal ini yang menjadi salah satu adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, dimana persoalan atau permasalahan yang dihadapi umat Islam

terjawab dengan adanya kedua Undang-Undang tersebut.

Sebagaimana Firman Allah yang menjelaskan yang terdapat dalam Qur'an Surah An-Nisa: 135

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS: An-Nisa:135)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwasanya seseorang yang menjadi saksi atau penasehak hukum bagi orang lain hendaknya menyampaikan kesaksian, keterangan, pembelaan dengan kebenaran dan hendaknya berlaku adil, ayat ini juga sejalan dengan peraturan hukum yang terdapat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang dijelaskan pada Pasal 39 yang berbunyi, dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Selaras dengan hal ini antara peradilan umum dengan pengadilan agama dalam hukum acara adalah sama, kecuali yang telah diatur secara khusus, hukum acara yang dimaksud adalah hukum acara perdata. Pada saat berada dalam lingkungan Peradilan Agama Advokat belum mendapat perhatian khusus dan belum menjadi agenda yang selayaknya pada peradilan umum masih sangat terhitung mudah dibandingkan dengan lingkungan Peradilan Umum yang ada di Indonesia (Edi Rifa'i, 2023)

Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa as-suddi berkata, "ayat ini turun pada Rasulullah SAW, ketika seorang kaya dan fakir berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan Rasulullah SAW memihak orang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak mendzalimi orang kaya. Sedangkan tetap ingin agar berlaku adil kepada orang kaya dan fakir tersebut. Menurut ayat serta tafsiran di atas memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai etika dari profesi advokat, seperti keprofesionalan, prinsip kesamaan hukum, dan prinsip objektif pada kebenaran yang tidak diikuti hawa nafsu ataupun kepentingan memihak terhadap suatu kaum. Hal ini juga merupakan cerminan dari Al-Qur'an yaitu nilai dasar etika advokat yang amanah dan adil.

Secara Historis memang Peradilan Agama harus diisi oleh para sarjana hukum Islam yang ahli hukum Islam yakni para lulusan dari Fakultas Syari'ah(Fuadah, 2018). Akan tetapi, apakah mereka mempunyai kelayakan dalam kriteria seseorang pengacara atau disebut juga dengan pembela. Tentunya hal ini menjadi permasalahan ditengah masyarakat dimana para sarjana Syari'ah secara nasional belum dinilai berhak menjadi advokat (penasihat hukum)(Latipulhayat, 2014).

Advokat atau penasehat hukum dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hal yang

sangat penting dan mempunyai kedudukan khusus terhadap menegakkan keadilan hukum Islam(Nugroho, 2016). Dalam hal ini advokat harus diletakkan kebenaran yang menjadi sendi dari keadilan yang dijadikan patokan dalam menyikapi berbagai perkara. Pada hakekatnya setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidaklah mutlak harus ada advokat (penasihat hukum), sebab di Indonesia menganut asas *verphiee promvirstlling*(Lasmadi, 2014).

Pada umumnya di Indonesia menganut asas *Ius Novit* dimana hakim dianggap tahu hukum (Wicaksana, 2018). Kehadiran pengacara dalam persidangan pengadilan diharapkan mampu membantu dalam mencari kebenaran hukum. Seorang advokat (penasehat hukum) dalam menangani kasus dan menjalankan profesinya sebagai penasehat hukum atau pembela tentunya penguasaan terhadap materi yang digunakan sebagai rujukan yang sangat penting sehingga dapat memberikan jasa hukum yang diberikan oleh advokat terjamin kualitasnya(Martua Samo, 2018). Dengan profesinya sebagai advokat akan memperjuangkan semaksimal mungkin kehendak klien dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Karenanya dalam melakukan pembelaan harus aktif baik dalam persidangan maupun di luar persidangan(Qudama et al., 2023).

Berdasarkan pengetahuan seorang advokat dalam menjalankan profesinya dalam bidang hukum dituntut untuk memiliki keahlian dan keilmuan dibidang hukum. Penasihat hukum harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa bantuan hukum di muka pengadilan. Pentingnya jasa bantuan hukum tersebut dan beberapa masalah yang di hadapi advokat dari kliennya dalam beracara di lingkungan pengadilan agama, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam penulisan karya ilmiah ini dengan judul Problematika Profesi Hukum Advokat Dalam Beracara Di Lingkungan Pengadilan Agama(Nurwandi, 2018).

Pada advokat (penasihat hukum) merupakan penolong dan menjamin hak setiap orang yang bermasalah dengan hukum serta untuk membantu menjelaskan masalah yang sebenarnya agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak (Jayadi, 2018).

Membantu pihak-pihak yang berperkara yang buta tentang hukum dalam mempertahankan hukum perdata materil di

persidangan. Bagi seorang Advokat/Pengacara Hukum Perdata merupakan interpretasi ilmiah guna mempertahankan unsur-unsur hukum acara perdata, antara Advokat dan Klien sepakat tentang penanganan perkara maupun tentang honorarium sebaiknya dibuat dalam akta perjanjian, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari (Siregar, 2019). Kehadiran advokat dalam menangani kasus-kasus di Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk membantu lancarnya proses penyelesaian kasus suatu perkara di Pengadilan Agama.

Fokus Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana advokat dalam menjalankan profesinya dan mengetahui dan menganalisis bagaimana problematika yang di hadapi oleh advokat terhadap klien saat beracara di peradilan agama.

METODE

Berdasarkan pada problem atau masalah dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis dan menafsirkan data yang ada. Menurut (Ibrahim, 2015) mengemukakan metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian. Metode ini digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan secara alamiah. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada advokat dan klien.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 mendeklarasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu konsekuensi yang dianutnya negara hukum yakni adanya jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap orang. Hal ini membawa kepada konsekuensi adanya hak untuk memperoleh bantuan hukum atau pembelaan atas perkara yang di alami oleh setiap orang (Juanda, 2017).

Adapun dasar hukum bolehnya suatu advokat menjadi seorang penasihat hukum (beracara di lingkungan peradilan agama) yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010), ini merupakan suatu dasar hukum legalnya advokat untuk

beracara dalam lingkungan pengadilan agama. Kemudian peraturan lain membahas tentang advokat atau bantuan hukum antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Dalam mewujudkan suatu Negara Hukum dalam kehidupan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang urgen disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, melalui jasa hukum yang diberikan oleh advokat dengan menjalankan tugas sebagai penegak keadilan dan kebenaran advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan adalah merupakan suatu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

A. Pengertian Advokat

Secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa, Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang atau aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 2 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa, Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Banyak ahli yang memberikan pandangannya mengenai pengertian advokat. Perlu diketahui sebelumnya bahwa, sebelum diundangkan dan diberlakukannya UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dikenal dengan berbagai istilah. Dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat istilah yang digunakan adalah istilah advokat.

Secara etimologis istilah advokat berasal dari bahasa latin *advocate* yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*, sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to speak in favour or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*. Istilah advokat dalam bahasa Inggris tersebut sering disebut sebagai *trial lawyer*. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai *attorney at law* atau di Inggris dikenal sebagai *barrister*.

Secara terminologi menurut Black's Law Dictionary, pengertian advokat merupakan *to*

speak in favour for defend by argument berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, penasihat hukum adalah orang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun diluar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya.

B. Kedudukan Profesi Advokat

Kedudukan profesi advokat dikenal dengan istilah *Officium nobile*, maka advokat berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Pattawijaya, 2018) tentang Advokat merupakan orang berprofesi memberi jasa hukum baik litigasi dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang - Undang, dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam beracara di lingkungan Peradilan Agama, dimana Peradilan Agama juga dikenal sebagai lembaga Peradilan Khusus(Wiyanto, 2022), dikatakan demikian karena lembaga Peradilan Agama ini memiliki kekhususan yang hanya di peruntukkan bagi umat Islam dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Islam(Sumarsih, 2022).

Advokat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam peradilan perdata. Kedudukan advokat dalam sistem peradilan merupakan bagian/ komponen atau sub sistem peradilan. Berdasarkan artian Lembaga dan Penegak Hukum tersebut, maka Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Pengertian dari Peradilan itu sendiri adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concreto" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Kemudian Advokat dalam perspektif Sistem Peradilan merupakan subsistem

peradilan atau komponen sistem peradilan perdata. Syprianus Aristeus menyatakan bahwa: Dahulu, ada sementara pihak yang berpendapat bahwa komponen atau sub sistem peradilan pidana tidak meliputi advokat didalamnya. Namun kini, mengingat kedudukan yang penting yang dimiliki advokat dalam peradilan dan advokat sebagai profesi hukum mempunyai tugas yang sama dalam proses penegakan hukum di Indonesia, maka advokat juga dapat dimasukkan sebagai sub sistem peradilan.

Sebagai salah satu pilar (sub sistem), maka kehadiran advokat sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan Hak Asasi Manusia.

Peran suatu advokat dalam Pengadilan Agama adalah :

1. Mempercepat penyelesaian suatu perkara administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan-gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilan mereka.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Fungsi Dan Tugas Advokat

Begitupun fungsi advokat adalah melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Kehadiran pihak advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum.

Tugas utama seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan klien yang dibela didalam suatu

perkara peradilan sehingga memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dan juga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sebagai seorang profesi advokat juga sangat mulia maka dari itu sudah seharusnya seorang advokat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanpa adanya sogokan dari pihak manapun seperti dijelaskan dalam dalam surah Al-Qashash ayat 33-34, Sebagaimana ayat tersebut menjelaskan "Dia (Musa) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku.

Adapun menurut para advokat untuk mendampingi klien di Pengadilan Agama tidak terlepas dari beberapa alasan diantaranya sebagai berikut :

1. Merupakan suatu tuntutan profesi atau pekerjaan sebagai pengacara dan penasihat hukum
2. Membantu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan mudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
3. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang awam atau yang tidak mampu dan yang tidak paham akan hukum

Tugas pokok advokat dalam beracara di Pengadilan Agama merupakan mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitannya dengan masalah atau kasus yang sedang ditanganinya sehingga memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, penasehat hukum harus berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.

D. Penerima Bantuan Hukum/Klien

Secara yudiris berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara tegas dan jelas menentukan bahwasanya Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin Berdasarkan hal ini, maka dapat diketahui bahwa penerima bantuan hukum merupakan orang atau suatu kelompok orang miskin. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwasanya Bantuan Hukum itu

diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi suatu problematika atau masalah hukum. Undang- undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga menegaskan kriteria penerima hukum yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha atau perumahan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka yang dimaksud dengan orang atau kelompok orang miskin merupakan orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri. Hak dasar ini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- 3) Orang atau kelompok orang miskin juga dapat diartikan sebagai orang atau kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria "miskin" sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum juga dapat menunjukkan pengertian dari orang atau kelompok orang miskin. Pasal 1 angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menentukan bahwa: "Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan

upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, orang atau kelompok orang miskin adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang atau kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan. Kriteria miskin dapat ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, selain itu, pemenuhan kriteria miskin juga dapat ditunjukkan dari Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan oleh badan/lembaga pemerintahan yang berwenang.

Penulis memilih Kantor Hukum di Jl. Belanti Barat V No. 3 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara menuturkan dalam prakteknya beracara di lingkungan Peradilan Agama masalah yang dihadapi advokat dari klien atau masyarakat umum yang menggunakan jasa bantuan hukum sering ditemui klien yang tidak mau jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang tengah ditangani, sehingga menyulitkan advokat dalam menentukan sikap dalam memberikan solusi terhadap masalah yang akan diselesaikan tersebut.

Hal ini menyebabkan adanya keterangan yang tidak sesuai saat dipersidangan dengan apa yang disampaikan pihak klien di hadapan advokat, prolematika yang demikian disebabkan karena pengetahuan klien terhadap fungsi advokat dalam menyelesaikan perkara baik di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan, selain itu ada rasa malu yang dikhawatirkan oleh pihak klien sehingga informasi yang disampaikan sering terjadi perbedaan saat dihadapan advokat dan saat sedang memberikan keterangan di sidang pengadilan (Syahputra, 2016).

Kurangnya keterbukaan pihak klien terhadap advokat dalam memberikan keterangan saat beracara di lingkungan Peradilan Agama, prolematika lainnya juga banyak dihadapi oleh advokat antara lain :

1. Para klien kurang puas dengan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat hal ini karena pengetahuan dari pada klien tersebut masih awam akan pengetahuan hukum, oleh karenanya paradikma klien terhadap advokat adalah semua perkara yang ditangani oleh advokat haruslah menuai kemenangan karena dalam fikiran klien tersebut fungsi dari advokat adalah untuk memenangkan perkara atau sengketa bukan untuk membantu meluruskan dan menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi dengan sebaik-bainya sehingga akan mendapatkan putusan akhir yang seadil-adilnya (Manurung, 2019).
2. Kemudian kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa bantuan hukum yang diberikan sehingga klien tersebut tidak puas atas jasa yang diberikan oleh advokat tersebut (Sanjaya & Remaja, 2019).

Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Peradilan Agama di kota Padang. Prolematika yang dihadapi oleh advokat dalam beracara di lingkungan peradilan agama tidak berhenti sampai pada masalah kurang jujur dan kurang terbukanya pihak klien dalam memberikan informasi dan kurangnya kepercayaan klien terhadap jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat, prolematika lainnya adalah ketidaksesuaian pemberian honor yang diterima oleh advokat dimana pemberian honor ini tidak sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan oleh pihak klien dengan advokat, kemungkinan besar hal ini disebabkan karena besaran maksimal dan minimal honor untuk pengguna jasa bantuan hukum tidak diatur dalam undang-undang sesuai dengan tugas dan fungsinya (Berutu et al., 2023).

Menurut Herman yang bertempat tinggal di Kota Padang, Kecamatan Kuranji, Kelurahan Gunung Sariak merupakan salah satu yang memakai jasa bantuan hukum untuk membantu menyelesaikan suatu perkaranya di lingkungan peradilan agama di Padang di karenakan kurangnya pengetahuannya dalam berurusan di lingkungan pengadilan sehingga menggunakan

jasa bantuan hukum agar mempermudah semua urusan baik urusan saat beracara di persidangan maupun dalam hal mengurus suatu rusat-menyurat lainnya, selanjutnya Herman menjelaskan bahwa adanya kemudahan yang di dapatkannya dengan menggunakan jasa bantuan hukum, selain dari pada minimnya pengetahuan tentang pengadilan membuat Herman merasa bahwa lingkungan pengadilan begitu menakutkan karena dalam pikirannya lingkungan pengadilan adalah tempat orang melakukan perceraian yang banyak diputus di Peradilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Arif S.H salah satu advokat yang beracara di lingkungan Peradilan Agama membagi empat (4) kriteria klien yang sering dihadapi dalam beracara di Peradilan Agama khusus di wilayah hukum Peradilan Agama Padang yaitu:

1. Masyarakat yang awam hukum
2. Masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengikuti jadwal bersidang dipengadilan, dikarenakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan
3. Tidak mampu berperkara atau tidak mampu mengurus segala kepentingan dalam persidangan maupun diluar persidangan
4. Adanya keyakinan bahwa dengan menggunakan jasa bantuan hukum (advokat), menjadi jaminan untuk dapat dimenangkan perkara yang sedang ditangani.

Keterangan yang sama pula dijelaskan oleh Adi Setiawan Kota Padang, Kecamatan Kuranji, Kalumbuak merupakan seorang klien yang sedang menyelesaikan gugatan perceraian di Peradilan Agama Padang, menurutnya bantuan hukum yang diberikan advokat dapat membantunya dalam menyelesaikan proses sidang perceraian dan mempermudah penyusunan surat gugatan serta lebih menghemat waktu, tidak menghambatnya untuk melakukan aktivitas lain karena semua urusannya sudah di serahkan kepada pihak kuasa hukum (advokat).

Menurut keterangan hasil wawancara dari para advokat sepakat dalam mengatasi masalah di lingkungan pengadilan agama, para advokat lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Disamping itu advokat tersebut menegur para pihak yang sengaja mengaku sebagai advokat resmi dan menjanjikan kemenangan dan menyelesaikan

perkara di lingkungan pengadilan atau pun para calon advokat sedang melakukan magang di lingkungan Peradilan Agama. Masyarakat yang diuntungkan dengan adanya jasa bantuan hukum ini mendasarkan kepada beberapa alasan seperti: keterbatasan pengetahuan dibidang hukum, tidak paham cara atau prosedur atau tata cara beracara di lingkungan Peradilan Agama, keterbatasan waktu untuk beracara setiap saat menghadiri sidang, kemampuan materi untuk menggunakan jasa bantuan hukum, merasa bahwa dengan menggunakan jasa advokat (jasa bantuan hukum) akan ada kemungkinan besar bahwa perkara yang dihadapi mendapat hasil seperti yang diharapkan klien. Semua advokat yang telah terdaftar atau yang beracara di lingkungan Peradilan Agama Padang sudah memiliki izin praktek yang sah baik dari organisasi yang mengangkat advokat tersebut maupun dari surat kuasa yang di tunjuk, hal tersebut terlihat dari hasil pengumpulan data (Achmad Asfi Burhanudin, 2018).

Adanya kebebasan setiap individu dalam melakukan transaksi terhadap suatu kesepakatan perjanjian dalam melakukan kegiatan yang menyangkut kegiatan sehari-hari. Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi perjanjian tersebut bukan lah klausulanya yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan agama dan moral karena apabila perjanjian tersebut mengandung unsur yang demikian maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

SIMPULAN

Peraturan hukum mengenai advokat dalam beracara di lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan bantuan hukum, inilah yang menjadi dasar dan payung hukum bagi advokat dapat beracara di lingkungan Peradilan Agama. Problematika atau masalah yang dihadapi oleh advokat dari kliennya saat beracara di lingkungan Peradilan Agama, banyaknya klien yang tidak jujur dalam memberikan keterangan yang disampaikan kepada advokat sehingga menghambat kelancaran proses beracara di muka pengadilan, ketidak sesuaiannya honor yang sudah

disepakati dalam perjanjian awal, dikarenakan tidak adanya aturan maksimal atau minimal honor advokat dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap advokat dan paradigma klien yang salah terhadap advokat yang menganggap bahwa masalah yang dilimpahkan oleh klien kepada kuasa hukum diyakininya akan mendapat hasil sebagaimana keinginannya yakni akan selalu dimenangkan perkaranya, bukan untuk mendapat solusi yang tepat yang akan mendapatkan maslahat darinya dan mendapat putusan yang seadil-adilnya.

Pemberian bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama khususnya di Padang sudah sesuai dengan prosedur atau tata cara dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pemberian bantuan hukum tersebut tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam dan majelis ulama Indonesia juga telah sepakat bahwa pemberian bantuan hukum dilingkungan pengadilan agama tidak bertentangan dengan syariat Islam karena hal ini dapat mempermudah dan menolong para pihak yang berperkara.

DAFTAR BACAAN

- Achmad Asfi Burhanudin. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Berutu, A., Hanan, A. F., & Lubis, F. (2023). Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*. <https://doi.org/10.47467/mk.v22i1.2786>
- Edi Rifa'i, S. (2023). Kewenangan Dewan Etik Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Penegakan Hukum. *Muhammadiyah Law Review*. <https://doi.org/10.24127/lr.v7i1.2507>
- Fuadah, A. T. (2018). Peradilan Agama. *Sistem Peradilan*.
- Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif. *Journal Equilibrium*.
- Jayadi, A. (2018). Peranan Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6588>
- Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara di Peradilan Agama
- Juanda, E. (2017). Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.796>
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif*.
- Latipulhayat, A. (2014). Mochtar Kusumaatmadja. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12>
- Manurung, D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat. *Borneo Law Review*.
- Martua Samo, S. S. (2018). Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1433>
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i1.1985>
- Nurwandi, A. (2018). Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Pattawijaya, R. (2018). Analisis Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Persfektif Hukum Islam (Studi Pasal 26 tentang Kode Etik Advokat). *Tesis*.
- Qudama, I., Hasibuan, Z., & Lubis, F. (2023). Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Journal Of Science And Social ResearCH*. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1182>
- Sanjaya, G. K., & Remaja, I. N. G. (2019). Kedudukan Profesi Advokat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Kertha Widya*. <https://doi.org/10.37637/kw.v7i1.400>
- Siregar, R. (2019). Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.241>
- Sumarsih, S. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice. *Muhammadiyah Law Review*. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>
- Syahputra, A. (2016). Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*. <https://doi.org/10.25105/prio.v4i3.387>

Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex Renaissance*.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>
Riau

Wiyanto, H. M. (2022). Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*.
<https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.76-85>